



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 29 Maret 1978.  
Nomor : 5016/78.  
Perihal : Rumah di Jalan Cihampelas No. 111  
Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca :
1. Surat dari Sdr. A. Engkos tertanggal 21 Juni 1972 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 6 Juni 1972 No.41/Kpts/1973 dan agar surat keputusan tersebut ditinjau kembali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding;
  2. Surat dari Sdr. Adang Rustapa kuasa dari Team Penyelesaian Pembubaran Koperasi "MITRAYASA" Bandung tanpa tanggal, yang pada pokoknya berisi permohonan agar surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 6 Juni 1972 No. 41/Kpts/1972 diperkuat, untuk selanjut akan disebut sebagai Terbanding;
  3. Surat Keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung tertanggal 6 Juni 1972 No.41/Kpts/72 dengan diktum sebagai berikut :
    - PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana termaksud dalam surat permohonannya tersebut dengan syarat Pemohon harus mengembalikan sisa uang sewa sampai dengan tahun1975 ditambah ongkos pindah senyatanya keseluruhan menjadi Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
    - KEDUA : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Termohon dengan Pemohon;
    - KETIGA : Memerintahkan kepada Termohon beserta orang-orang lain yang ditunjuk olehnya agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini mengosongkan rumah Jalan Cihampelas No 111 Bandung;
    - KEEMPAT : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya.
  4. Semua Surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini.
- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pemanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jl. Cihampelas No. 111 Bandung, yang pada mulanya milik Sdr. Eme dan kemudian pada tahun 1941 rumah sengketa tersebut dijual kepada Terbanding i.e. Koperasi "MITRAYASA";
3. bahwa berdasarkan Akte Perdamaian dimuka sidang Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Oktober 1961 No.775/1961 Sipil, telah ditetapkan besarnya sewa rumah sengketa tersebut sebesar Rp. 150,-/bulan sewa mana telah dibayar oleh Pembanding sampai tahun 1975 sebagaimana diakui oleh kedua belah pihak. (Vide pertimbangan P.P.K. tanggal 29 April 1972 No.331/Kpts/71/1972;
4. bahwa dengan dibubarkannya Koperasi "MITRAYASA" berdasarkan Surat Keputusan Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Jawa Barat tertanggal 27 Agustus 1969 No.44/Kpt/Bangwas/IX/8/1969, maka semua kekayaan dari pada koperasi tersebut harus dibagikan kepada para anggotanya termasuk rumah sengketa;
5. bahwa didalam berkas perkara tidak dapat dibuktikan Sdr. H. Odji adalah sebagai pemilik yang syah dari rumah sengketa, sehingga kami berpendapat bahwa rumah sengketa tersebut masih milik Koperasi "MITRAYASA" sehingga dengan demikian permohonan Terbanding untuk mengosongkan rumah sengketa pada tingkat K.U.P. adalah syah dan dapat diperiksa pada tingkat K.U.P. selanjutnya ditingkat banding;
6. bahwa Pembanding sejak tahun 1961 telah mengoperkan hak penghuniannya maupun hak penggunaannya kepada pihak ke 3 i.e. Sdr. Andi dan Sdr. Arkas tanpa izin dari Terbanding, oleh karena itu penggunaan rumah sengketa tersebut oleh Sdr. Andi dan Sdr. Arkas adalah tidak syah.;
7. bahwa Pembanding didalam memorie bandingnya tertanggal 21 Juni 1972 jo. tanggal 6 April 1972 yang ditujukan kepada kami, antara lain tetap berpendapat bahwa Pembanding hanya akan menempati segala apa yang tercantum dalam akte perdamaian dimuka Pengadilan Negeri tanggal 7 Oktober 1961 No.775/ 1961 Sipil, mengingat waktunya belum habis sampai dengan tahun 1975;
8. bahwa didalam surat perdamaian dimuka sidang Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Oktober 1961 No.775/1961 Sipil hanya disebutkan adanya hubungan sewa menyewa antara Pembanding dan Terbanding, tidak ditentukan mengenai batas waktu dan juga tidak disebutkan adanya hak Pembanding untuk mengalih kan baik hak sewa maupun hak penghuniannya kepada pihak ke-3 dengan demikian maka berlakulah pasal 5 dari P.P. No.49 tahun 1963 dan pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1964 kepada Pembanding dan Terbanding;
9. bahwa Pembanding didepan sidang P.P.K. telah mengakui tidak menempati rumah sengketa lagi dan telah pindah kerumahnya sendiri yang terletak di Jalan Jatayu, sehingga ditinjau dari segi kebutuhannya Pembanding sudah tidak membutuhkan lagi rumah sengketa tersebut;

10. bahwa terhadap penghunian Sdr. Andi dan Sdr. Arkas meskipun penghunian mereka pada rumah sengketa tersebut adalah tidak syah, akan tetapi demi peri kemanusiaan dan keadilan sosial dalam rangka pengosongan rumah sengketa tersebut perlu pula diberi tempat penampungan sementara yang dibebankan kepada Terbanding;
11. bahwa penampungan yang akan diberikan kepada Sdr. Andi dan Sdr. Arkas termaksud pada ad 10 diatas, haruslah ditafsirkan sebagai bantuan secara suka rela demi kelancaran pelaksanaan pengosongan rumah sengketa itu semata-mata dan bukan sebagai suatu kewajiban bagi Terbanding;
12. bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, terdapat cukup alasan yang meyakinkan kami untuk menolak permohonan banding Pembanding dan dapat mengabulkan permohonan Terbanding;

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang - undang No. 1 tahun 1964
  3. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menolak permohonan banding Pembanding;
- KEDUA : Memperkuat Surat Keputusan Kepala K.U.P.Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 6 Juni 1972 No.41/Kpts/72;
- KETIGA : Mewajibkan kepada Terbanding untuk menyediakan rumah penampungan bagi Sdr. Andi dan Sdr. Arkas sekeluarga masing-masing untuk selama 6 (enam) bulan;
- KEEMPAT : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini;
- KELIMA : Memerintahkan kepada Sdr. Andi dan Sdr. Arkas sekeluarga untuk mengosongkan rumah di Jalan Cihampelas No.111Bandung dalam tempo 15 (lima belas) hari setelah ad. KETIGA dipenuhi/ditaati oleh Terbanding;
- KEENAM : Memberi wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat Keputusan ini, bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat-alat Kekuasaan Negara lainnya.

KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Untuk salinan resmi  
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE  
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Resort Kepolisian 8.6.2. Kota Besar Bandung;
7. Yang berkepentingan :
  - a. Sdr. Adang Rustapa  
qq. Team Penyelesaian Pembubaran Koperasi "MITRAYASA",  
Jalan Prof. Eykman No. 24 Bandung
  - b. Sdr. A. Engkos,  
Jalan Cihampelas No. 111 Bandung.